



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 Ekst. 6901, FAKSIMILE (021) 3513203  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [persuratan.djprl@kkp.go.id](mailto:persuratan.djprl@kkp.go.id)

Nomor : B.465 /DJPR/L/III/2021 5 Maret 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan terdapat sebanyak 16 (enam belas) Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 s/d Maret 2020, dan sesuai dengan:

1. Kewajiban pemegang Izin Lokasi untuk "menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali".
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut bahwa pemegang Izin Lokasi wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali paling sedikit memuat:
  - a. pemanfaatan izin dalam bentuk koordinat dan batas; dan
  - b. perolehan Izin Usaha

Maka Bapak/Ibu diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ini ditetapkan dengan format laporan sebagaimana terlampir. Dalam hal Saudara tidak melaporkan dalam batas waktu tersebut, akan dilakukan audit oleh Pengawas Kelautan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pelayanan Perizinan PRL (081292290511) atau Sdr. Kastiyon (085693112326).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,



Tb Haeru Rahayu

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan (sebagai laporan)
2. Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Undangan  
Nomor : B. 465/DJPRL/III/2021  
Tanggal : 5 Maret 2021

#### DAFTAR UNDANGAN

No.	Nama/Jabatan
1	Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
2	Bupati Kepulauan Talaud
3	Direktur PT PLN (Persero)
4	Direktur PT Tiara Cipta Nirwana
5	Direktur PT Surga Hijau Lestari
6	Direktur PT Pratasaba Apta Astama
7	Direktur PT XL Axiata
8	Direktur PT Paradina Adya Sandika
9	Direktur PT Maratua Paradise
10	Direktur PT Maratua Nusa Sentosa
11	Direktur PT Noah Maratua Resor
12	Direktur PT Mora Telematika Indonesia
13	Direktur PT Palapa Timur Telematika

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B. 465/DJPRL/III/2021

Tanggal : 5 Maret 2021

## DAFTAR PEMANFAATAN RUANG LAUT

### A. Izin Lokasi/ Izin Lokasi di Laut

No	Pelaku Usaha	No Izin	Kegiatan	Lokasi	Provinsi
1	PT PLN (Persero)	B-619/MEN-KP/X/2019	Pemasangan kabel bawah laut	P. Untung Jawa (Jakarta) - Kampung Naga (Banten)	DKI Jakarta, Banten
2	PT PLN (Persero)	B-763/MEN-KP/XII/2019	Pemasangan kabel bawah laut	Gili Matra, NTB	Nusa Tenggara Barat
3	PT Tiara Cipta Nirwana	B-22/MEN-KP/I/2020	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	TWP GiliMatra	Nusa Tenggara Barat
4	PT Surga Hijau Lestari	B-32/MEN-KP/I/2020	Wisata Bahari	Pulau Maratua	Kalimantan Timur
5	PT Pratasaba Apta Astama	B-31/MEN-KP/I/2020	Wisata Bahari	Pulau Maratua	Kalimantan Timur
6	PT XL Axiata	B-85/MEN-KP/II/2020	Pemasangan kabel bawah laut	Batam - Malaysia	Kepulauan Riau
7	PT Paradina Adya Sandika	B-109/MEN-KP/II/2020	Wisata Bahari	Pulau Maratua	Kalimantan Timur
8	PT Maratua Paradise	B-110/MEN-KP/II/2020	Wisata Bahari	Pulau Maratua	Kalimantan Timur
9	PT Maratua Nusa Sentosa	B-149/MEN-KP/III/2020	Wisata Bahari	Pulau Maratua	Kalimantan Timur

10	PT Noah Maratua Resor	B-184/MEN-KP/III/2020	Wisata Bahari	Pulau Maratua	Kalimantan Timur
11	PT Mora Telematika Indonesia	B-187/MEN-KP/III/2020	Pemasangan kabel bawah laut	Laut Sawu (Bima - Manggarai Barat)	Nusa Tenggara Timur
12	PT Palapa Timur Telematika	B-185/MEN-KP/III/2020	Pemasangan kabel bawah laut	NTT, Maluku, Papua, Papua Barat	Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat

### B. Penetapan Lokasi

No	Pelaku Usaha	No Izin	Kegiatan	Lokasi	Provinsi
1	Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	B-762/MEN-KP/XII/2019	Pembangunan dermaga Gili Trawangan	Perairan Gili Trawangan	NTB
2	Pemerintah Kabupaten Kep Talaud (Bupati Kep. Talaud)	B-764/MEN-KP/XII/2019	Pembangunan tambatan perahu di Desa Damau	Perairan sekitar Pulau Kabaruan	Sulawesi Utara
3	Pemerintah Kabupaten Kep Talaud (Bupati Kep. Talaud)	B-765/MEN-KP/XII/2019	Pembangunan dermaga di Pulau Marampit	Perairan sekitar Pulau Marampit	Sulawesi Utara
4	Pemerintah Kabupaten Kep Talaud (Bupati Kep. Talaud)	B-766/MEN-KP/XII/2019	Pembangunan tambatan perahu di Desa Mangaran	Perairan sekitar Pulau Kabaruan	Sulawesi Utara

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN  
IZIN LOKASI PERAIRAN/PENETAPAN LOKASI**

**1 BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini menguraikan identitas pemrakarsa dan domisili usaha atau kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan.

**1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN**

Nama Usaha : .....

Alamat : .....

No. Telp/Fax : .....

Email : .....

Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

a. Provinsi : .....

b. Kabupaten/Kota : .....

c. Kecamatan : .....

d. Desa/Kelurahan : .....

e. Nama Perairan/Laut : .....

f. Koordinat Lokasi : .....

g. Luas : .....

h. Kedalaman kolom perairan : .....

Kegiatan/Penggunaan : .....

Nomor Izin Lokasi : .....

**1.2 DESKRIPSI KEGIATAN**

Uraikan secara singkat kegiatan pemanfaatan ruang laut dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta kapasitas produksi dan atau luasan ruang laut yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan tersebut dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai perizinan yang dimiliki baik setelah ataupun sebelum memiliki ILP/Penlok. Lengkapi dengan peta dan koordinat lokasi.

### **1.3 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR**

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama kegiatan pemanfaatan ruang laut berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan pemanfaatan ruang laut.

## **2 BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

BAB ini menguraikan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut dan evaluasi, paling sedikit memuat:

### **2.1 Kemajuan Perizinan yang Diperoleh**

Kemajuan dalam memperoleh Izin Lingkungan, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial, dan rekomendasi/perizinan lainnya. Cantumkan nomor izin, tanggal diterbitkannya izin, dan instansi yang menerbitkan izin.

### **2.2 Realisasi Izin dan Pemanfaatannya**

Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Izin Usaha telah diterbitkan.

- a. izin yg didapatkan
- b. luasan yg dimanfaatkan

### **2.3 Kewajiban yang Telah Dilaksanakan Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi**

Uraikan kewajiban yang telah dilakukan sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi yang terlampir pada Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 1. Matriks Kewajiban Pemegang Izin Lokasi**

No.	HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI	Indikator Keberhasilan		Bentuk Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan	KETERANGAN
		Sesuai	Realisasi					
1.	menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai							
	lokasi							
	jenis kegiatan							
	luasan							
	jangka waktu							
2.	menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan							
3.	menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat							
4.	memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas							

5.	menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya							
6.	melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan							
7.	menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan							
8.	menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut							
9.	memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat							
10.	melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha							
11.	membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi							
12.	tidak menimbulkan konflik sosial							
13.	tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional							



14.	menyampaikan perolehan Izin Usaha							
15.	menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali							
16.	bermitra dengan pengelola kawasan konservasi nasional dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan							

**LAMPIRAN**

Berisi bukti terkait kemajuan izin yang diperoleh, dokumentasi kegiatan pemanfaatan ruang laut, dokumentasi perkembangan lingkungan sekitar, dan dokumen pendukung lainnya.